



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 188.45/411 /KUM/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 875.1/1153/BKPP/2021 tanggal 26 November 2021, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021, terkait dengan Pengelola Kas Daerah dan Penatausahaan Anggaran, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengganti Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/226/KUM/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD) Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Menunjuk kembali Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan nama sebagaimana tercantum di bawah ini;

Nama : **JOKO SUMARSONO, ST**
NIP : 19740708 200003 1005
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Hulu Sungal Utara

KETIGA

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelola Keuangan Daerah;
- menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- melaksanakan penerimaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;
- melaksanakan fungsi BUD;
- menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang:

- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- menetapkan SPD;
- menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
- melaksanakan kebijakan dan pedoman Pengelola serta penghapusan Barang Milik Daerah.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal *29 November 2021*


Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

HUSAIRI ABDI